STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.02.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Pengelolaan Pembelajaran
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

A. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Rasional

Pengelolaan pembelajaran merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berfungsi memastikan proses pembelajaran berlangsung secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pengelolaan pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik, tetapi mencakup keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia perlu memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran pada tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit terkait berlangsung dalam suatu sistem yang terintegrasi. Pengelolaan tersebut harus menjamin keterkaitan antara kebijakan akademik, kurikulum, CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sumber daya pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, serta hasil evaluasi pembelajaran. Dengan pengelolaan yang sistematis, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara konsisten dan mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, perkembangan profesi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan sebagai acuan minimal bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait dalam mengelola pembelajaran. Standar ini diperlukan untuk memastikan kejelasan kewenangan, tanggung jawab, koordinasi, ketersediaan sumber daya, pengelolaan informasi akademik, serta pengambilan keputusan berbasis data dalam penyelenggaraan pembelajaran.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Pengelolaan Pembelajaran menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian terhadap ketidaksesuaian serta perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran pada periode berikutnya.

Daftar Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kriteria minimal yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran.
Pengelolaan Pembelajaran	Serangkaian kegiatan sistematis untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembelajaran.

Perencanaan Pembelajaran	Proses menetapkan program, kegiatan, sumber daya, jadwal, dan target pembelajaran untuk menjamin keterlaksanaan dan ketercapaian pembelajaran.
Tata Kelola Pembelajaran	Sistem pengaturan kewenangan, tanggung jawab, koordinasi, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai CPL, isi, proses pembelajaran, dan asesmen yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan pada program studi.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan pada program studi dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran.
Sumber Daya Pembelajaran	Dosen, tenaga kependidikan, sarana, prasarana, teknologi, sumber belajar, anggaran, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran.
Pelaksanaan Pembelajaran	Implementasi program dan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum, RPS, standar akademik, dan ketentuan yang berlaku.
Koordinasi Pembelajaran	Proses penyelarasan tugas, kewenangan, kegiatan, sumber daya, dan informasi antarunit dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Monitoring Pembelajaran	Pemantauan secara sistematis terhadap keterlaksanaan program dan kegiatan pembelajaran berdasarkan standar, target, dan rencana yang telah ditetapkan.
Evaluasi Pembelajaran	Proses sistematis untuk menilai keterlaksanaan, efektivitas, efisiensi, dan mutu pengelolaan pembelajaran berdasarkan data dan bukti objektif.
Pengendalian Pembelajaran	Tindakan untuk memastikan ketidaksesuaian dalam pengelolaan pembelajaran diperbaiki dan pelaksanaan kembali memenuhi standar yang ditetapkan.
Peningkatan Mutu Pembelajaran	Upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan.
Akuntabilitas Pembelajaran	Kewajiban setiap pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran untuk melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan hasilnya sesuai kewenangan.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan arah strategis pengelolaan pembelajaran serta memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai standar dan visi-misi UPMI.
Wakil I	Mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan pengelolaan pembelajaran pada tingkat universitas.
Lembaga Pengembangan Akademik (LPA)	Mengembangkan kebijakan, sistem, program, dan inovasi akademik; memfasilitasi pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan kompetensi pedagogik dosen; serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu akademik berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran.
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Memastikan penerapan Standar Pengelolaan Pembelajaran melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, pengendalian, dan peningkatan mutu sesuai siklus PPEPP.
Dekan	Memastikan pengelolaan pembelajaran pada tingkat fakultas terlaksana sesuai kebijakan akademik, kurikulum, standar, dan target mutu universitas.
Wakil Dekan	Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan akademik, monitoring pembelajaran, dan tindak lanjut hasil evaluasi pada tingkat fakultas.
Ketua Program Studi	Bertanggung jawab utama atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat program studi.
Dosen	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan RPS serta menyediakan bukti pelaksanaan dan hasil pembelajaran.
Tenaga Kependidikan	Memberikan dukungan administratif dan teknis untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pembelajaran.
Gugus Penjaminan Mutu	Mendukung monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan tindak lanjut pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat unit.
Unit Pengelola Sistem Informasi/Teknologi Informasi	Menyediakan dan memastikan keberfungsian sistem informasi serta infrastruktur digital yang mendukung pengelolaan dan dokumentasi pembelajaran.
Perpustakaan/Unit Sumber Belajar	Menyediakan dan mengembangkan sumber belajar yang mendukung kebutuhan pembelajaran dan pencapaian CPL.
Mahasiswa	Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memberikan umpan balik, dan berkontribusi dala

Isi Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, yang memuat arah pengembangan institusi, sasaran strategis, tahapan pencapaian, indikator kinerja, serta menjadi acuan dalam penyusunan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan seluruh program kerja perguruan tinggi.
2. Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyusun Rencana Operasional (Renop) sebagai turunan dari Renstra.
4. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) serta ditetapkan sebelum tahun akademik berjalan.
5. Evaluasi pencapaian Renstra dan Renop Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dilakukan minimal satu kali setiap tahun.
6. Unit pengelola program studi (UPPS) wajib memiliki rencana pengembangan program studi yang selaras dengan Renstra universitas.
7. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dokumen pedoman integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas, disosialisasikan, serta diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada seluruh program studi.
8. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dokumen pedoman pengelolaan dan pelayanan mahasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan universitas, disosialisasikan kepada seluruh unit kerja, serta digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan akademik dan nonakademik.
9. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dokumen pedoman pengelolaan sumber daya yang ditetapkan oleh pimpinan universitas dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
10. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin keamanan, kebenaran, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan kemutakhiran data serta memastikan ketersediaan informasi dan pelaporan yang dapat diakses oleh pihak berwenang secara tepat waktu.
11. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki, menetapkan, dan menerapkan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik yang dilaksanakan secara berkala pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

12. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan menerapkan pedoman manajemen risiko yang mengatur identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi potensi risiko dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan menerapkan pedoman penjaminan kepatuhan terhadap peraturan akademik, kode etik akademik, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengelolaan keluhan, laporan, dan pengaduan yang mengatur mekanisme penerimaan, pendokumentasian, verifikasi, pemrosesan, tindak lanjut, dan penyelesaian dugaan pelanggaran etika akademik, peraturan perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan.
15. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan menerapkan pedoman pelaporan serta akuntabilitas pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra yang menjamin transparansi, ketepatan penggunaan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
16. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan mahasiswa secara terencana meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa baru, dan layanan mahasiswa guna mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, serta kesejahteraan mahasiswa.
17. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyiapkan dan mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi, berbasis teknologi mudah diakses untuk mendukung seluruh proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari penyebaran informasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga registrasi mahasiswa baru.
18. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang bersifat afirmatif dengan memberikan kesempatan dan dukungan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi melalui kebijakan, program, atau skema bantuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang bersifat inklusif dengan menyediakan akses, layanan, dan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan khusus calon mahasiswa sehingga seluruh calon mahasiswa memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti proses penerimaan.
21. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara adil, terbuka, dan nondiskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan.

22. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) mengumumkan seluruh informasi penerimaan mahasiswa baru secara terbuka melalui laman resmi universitas dan media informasi resmi lainnya sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, akurat, dan tepat waktu.
23. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui mekanisme yang transparan, objektif, adil, dan akuntabel berdasarkan prosedur yang terdokumentasi serta dapat dipertanggungjawabkan.
24. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pengakuan atas capaian pembelajaran, pengalaman kerja, dan/atau pengalaman belajar yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyelenggarakan program penyiapan mahasiswa baru yang memuat penjelasan umum mengenai visi, misi, tata nilai, organisasi, sistem akademik, layanan, hak dan kewajiban mahasiswa, serta berbagai kebijakan yang berlaku di lingkungan universitas.
26. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) membekali mahasiswa baru dengan pemahaman mengenai cara belajar di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi integritas akademik, termasuk kejujuran akademik, etika akademik, pencegahan plagiarisme, dan kepatuhan terhadap peraturan akademik.
27. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) memberikan edukasi kepada mahasiswa baru mengenai upaya mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi serta mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganannya.
28. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) memfasilitasi mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi melalui pengenalan budaya akademik, pola hidup sehat, keselamatan dan keamanan kampus, serta perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
29. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyediakan layanan administrasi akademik yang efektif, mudah diakses, tepat waktu, dan terdokumentasi untuk mendukung kelancaran kegiatan akademik mahasiswa.
30. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk mendukung perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan karier mahasiswa.
31. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mahasiswa melalui unit layanan kesehatan.
32. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyediakan layanan dan keperluan dasar yang aksesibel bagi mahasiswa berkebutuhan khusus guna menjamin kesempatan belajar yang setara dan lingkungan pendidikan yang inklusif.
33. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) mengelola data dan informasi akademik melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin

keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data secara berkelanjutan.

34. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyediakan data dan informasi yang terintegrasi, valid, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi.
35. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melaksanakan pengelolaan dan pelaporan data profil serta kinerja perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menyediakan, memutakhirkan, dan menyajikan data dan informasi perguruan tinggi yang bersifat publik melalui laman resmi universitas dan media informasi resmi lainnya secara akurat, lengkap, transparan, dan mudah diakses serta melakukan evaluasi terhadap keteraksesan dan kemutakhiran informasi.

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan pembelajaran yang menjadi acuan bagi universitas, fakultas, UPPS, program studi, dan unit penunjang akademik.
2. Mengintegrasikan pengelolaan pembelajaran dengan arah strategis UPMI melalui penjabaran Renstra dan Renop ke dalam sasaran, program, dan indikator kinerja bidang pembelajaran.
3. Membangun mekanisme koordinasi pengelolaan pembelajaran antara pimpinan universitas, fakultas, UPPS, program studi, dan unit terkait agar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berjalan terpadu.
4. Melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran berdasarkan karakteristik program studi, profil mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan pemangku kepentingan.
5. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan memanfaatkan hasil tracer study, masukan pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, perkembangan keilmuan, dan hasil evaluasi pembelajaran.
6. Menyelaraskan CPL, bahan kajian, struktur kurikulum, mata kuliah, strategi pembelajaran, dan asesmen agar seluruh komponen pembelajaran berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan.
7. Melakukan reviu perangkat pembelajaran sebelum semester dimulai, terutama RPS, bahan ajar, metode pembelajaran, dan instrumen asesmen untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.
8. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pengelolaan pembelajaran melalui pelatihan, lokakarya, pendampingan, peer review, dan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan.

9. Mengoptimalkan peran kelompok bidang ilmu dalam praktik pembelajaran sebagai wadah bagi dosen untuk berbagi inovasi, pengalaman, sumber belajar, dan praktik baik.
10. Memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran melalui optimalisasi sistem pembelajaran daring, sumber belajar elektronik, media interaktif, dan perangkat teknologi pendukung lainnya.
11. Mendorong penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui strategi aktif, kolaboratif, kontekstual, berbasis masalah, berbasis proyek, dan pendekatan inovatif sesuai karakteristik mata kuliah.
12. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui integrasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, studi kasus, praktik lapangan, kerja sama dengan mitra, dan isu-isu aktual yang relevan dengan bidang keilmuan.
13. Menjamin ketersediaan dan kemutakhiran sumber belajar melalui penguatan perpustakaan, repositori, jurnal elektronik, bahan ajar digital, dan sumber belajar lain yang relevan serta kredibel.
14. Mengembangkan sistem monitoring keterlaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan data jadwal, presensi, RPS, aktivitas perkuliahan, dan capaian pembelajaran melalui sistem informasi akademik.
15. Menerapkan sistem asesmen yang valid, objektif, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
16. Memperkuat pemberian umpan balik hasil asesmen kepada mahasiswa secara tepat waktu agar hasil penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar.
17. Menyelenggarakan evaluasi pembelajaran secara berkala dengan memadukan data hasil belajar mahasiswa, evaluasi mahasiswa terhadap pembelajaran, kinerja dosen, dan hasil monitoring perkuliahan.
18. Menyediakan mekanisme pendampingan bagi mahasiswa yang mengalami hambatan belajar melalui bimbingan akademik, konsultasi, tutorial, remedial, atau layanan pendukung lainnya.
19. Memanfaatkan data lulusan dan pemangku kepentingan sebagai dasar peningkatan relevansi kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi lulusan, dan layanan akademik.
20. Memperluas kemitraan pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan profesional dan sosial.
21. Mengembangkan pembelajaran yang inklusif dan adaptif dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik, kemampuan, kebutuhan, dan kondisi mahasiswa.
22. Menggunakan hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal sebagai dasar tindakan korektif dan peningkatan pembelajaran, baik pada tingkat program studi, UPPS/fakultas, maupun universitas.

23. Membahas capaian dan permasalahan pembelajaran dalam Rapat Tinjauan Manajemen untuk menetapkan tindak lanjut, penanggung jawab, batas waktu, dan indikator keberhasilan perbaikan.
24. Membangun sistem dokumentasi dan informasi pembelajaran yang terintegrasi untuk menjamin ketersediaan, ketertelusuran, keamanan, dan kemutakhiran dokumen serta data pembelajaran.
25. Melaksanakan *benchmarking* dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perubahan kebijakan pendidikan tinggi.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Ketersediaan dan implementasi kebijakan/pedoman pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan secara resmi sebagai acuan seluruh unit akademik	100% unit memiliki dan menerapkan pedoman
2	Tingkat keselarasan sasaran dan program pembelajaran dalam Renop dengan arah strategis yang ditetapkan dalam Renstra	100% program pembelajaran selaras
3	Intensitas koordinasi antarunit dalam pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan melalui agenda dan berita acara kegiatan	100% unit; minimal 2 kali/tahun
4	Ketersediaan analisis kebutuhan pembelajaran pada program studi serta pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan rencana pembelajaran	100% program studi; minimal 1 kali/ tahun
5	Keterlaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berdasarkan periode dan mekanisme yang telah ditetapkan	100% program studi; minimal 1 kali/4 tahun atau sesuai kebutuhan
6	Tingkat keterpaduan CPL, CPMK, materi, metode pembelajaran, dan asesmen yang tercermin dalam RPS mata kuliah	≥85% mata kuliah
7	Kesiapan perangkat pembelajaran yang ditunjukkan melalui ketersediaan RPS dan perangkat pendukung yang telah melalui proses review sebelum perkuliahan	100% mata kuliah setiap semester
8	Partisipasi dosen dalam program peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggaraan pembelajaran	≥80% dosen/tahun
9	Produktivitas kelompok bidang ilmu dalam menghasilkan dan mendokumentasikan pengembangan atau praktik baik pembelajaran	100% kelompok bidang ilmu; minimal 2 kegiatan/tahun

10	Tingkat pemanfaatan platform pembelajaran digital/Edlink sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran mata kuliah	≥80% mata kuliah
11	Penerapan pendekatan pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan	≥80% mata kuliah
12	Integrasi hasil penelitian, PkM, praktik lapangan, studi kasus, dan/atau keterlibatan mitra ke dalam pengalaman belajar mahasiswa	≥80% program studi
13	Ketersediaan dan kemutakhiran sumber belajar utama serta sumber pendukung yang digunakan dalam perkuliahan	≥95% mata kuliah
14	Tingkat keterpantauan pelaksanaan perkuliahan melalui rekaman presensi, jadwal, RPS, dan bukti keterlaksanaan pembelajaran	100% mata kuliah setiap semester
15	Kesesuaian perangkat dan pelaksanaan asesmen dengan CPL/CPMK serta kriteria penilaian yang telah ditetapkan	≥95% mata kuliah
16	Ketepatan waktu dosen dalam menyampaikan umpan balik atas hasil asesmen kepada mahasiswa	≥80% dosen
17	Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan capaian hasil belajar mahasiswa, umpan balik mahasiswa, dan kinerja dosen sebagai bahan analisis	100% program studi setiap semester/tahun
18	Cakupan identifikasi mahasiswa yang menghadapi hambatan belajar serta keterhubungan hasil identifikasi dengan layanan pendampingan	100% mahasiswa teridentifikasi
19	Pemanfaatan informasi dari tracer study dan survei pengguna lulusan sebagai dasar penyempurnaan proses pembelajaran	100% program studi; minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik
20	Keberfungsian kemitraan program studi dalam memberikan dukungan nyata terhadap penyelenggaraan pembelajaran	≥75% program studi
21	Responsivitas layanan pembelajaran terhadap kebutuhan khusus mahasiswa melalui bentuk penyesuaian yang sesuai	100% kebutuhan teridentifikasi
22	Tingkat penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil monev serta AMI bidang pembelajaran sesuai tenggat yang ditetapkan	≥80% rekomendasi
23	Kepastian tindak lanjut rekomendasi pembelajaran prioritas melalui pembahasan RTM, penetapan PIC, dan batas waktu penyelesaian	100% rekomendasi prioritas

24	Tingkat kelengkapan, kemutakhiran, keteraturan, dan keterlacakan dokumen serta data pengelolaan pembelajaran	≥95% dokumen/data
25	Hasil *benchmarking* dan adopsi praktik baik yang diwujudkan dalam rekomendasi pengembangan pembelajaran serta tindak lanjutnya	Minimal 2 kegiatan pertahun dan ≥85% rekomendasi ditindaklanjuti